



**PUTUSAN**

Nomor : xxxx/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

**Pemohon bin Syamsu Rizal**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat kediaman di d/a bapak Syamsu Rizal di Jalan Ampira, Desa Sekip, Kecamatan xxxx, Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon binti Khairuddin Lubis**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di d/a bapak Khairuddin Lubis di Dusun II (dekat Indomaret), Desa Bengkel, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Serdang Bedagai., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 11 April 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor : xxxx/ Pdt.G /2016/PA. Lpk. tanggal 11 April 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 04 Oktober 2009 dihadapan pejabat PPN

Halaman 1 dari 16 halaman  
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA, Kecamatan Lubuk Pakam dengan kutipan Akta Nikah Nomor:184/19/IV/2010 dikeluarkan pada tanggal 05 April 2010.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri, Pemohon dan Termohon mulanya tinggal dirumah orangtua Pemohon, kemudian pada tahun 2014 mengontrak rumah di Perumahan Harmoni Desa sekip, setelah itu pada bulan Februari 2015 Pemohon dan Termohon kembali menumpang dirumah orangtua Pemohon pada alamat Pemohon tersebut diatas.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas sudah dikarunia anak bernama:
  - a. Alifia Risyah Khaili, perempuan, lahir 30 Januari 2010
  - b. Rasya Adam Maulana, laki-laki, lahir 12 September 2012
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Januari 2013.
5. Adapun alasan-alasan ketidak rukunan tersebut sebagai berikut:
  - a. Termohon lebih mendengar perkataan orang lain dibandingkan dengan nasehat Pemohon.
  - b. Termohon ada berhutang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon.
  - c. Termohon selalu merasa kurang dengan uang nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon memberikan uang gaji Pemohon keseluruhannya. Bahkan Termohon tidak terbuka kemana uang yang Pemohon berikan sehingga Termohon selalu tetap merasa kekurangan.
  - d. Termohon sering mengabaikan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga
  - e. Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon.
  - f. Termohon seringkali keluar rumah tanpa permissi kepada Pemohon disaat Pemohon sedang bekerja, peristiwa tersebut terjadi disaat bertempat tinggal dirumah kontrakan.
6. Bahwa akibatnya sejak tanggal 05 Maret 2016 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Penyebabnya Termohon tetap merasa kurang dengan uang nafkah yang diberikan Pemohon,

Halaman 2 dari 16 halaman  
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Pemohon memberikan uang gaji Pemohon keseluruhannya. Bahkan Termohon tidak terbuka kemana uang yang Pemohon berikan sehingga Termohon tetap merasa kekurangan.

7. Bahwa selain itu Pemohon mempertanyakan kepada Termohon kenapa Termohon ada berhutang kepada rentenir, serta dipergunakan kemana uang tersebut oleh Termohon.
8. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut diatas, Termohon merasa kurang terima dan marah kepada Pemohon, kemudian Termohon meminta agar Pemohon segera menceraikan Termohon, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pulang kerumah orangtua Termohon pada alamat Termohon tersebut diatas.
9. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah Pemohon bicarakan dan Pemohon musyawarahkan secara baik-baik dengan Termohon, maupun dengan keluarga Pemohon dan Termohon. Namun Termohon tetap bersikeras merasa perbuatan Termohon paling benar.
10. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan perselisihan/pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun keluarga Pemohon dan Termohon tidak berhasil mendamaikan.
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terjadi ketidak rukunan yang berkepanjangan yang sangat sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, karenanya Termohon merupakan seorang isteri yang durhaka kepada suami, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadailan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Halaman 3 dari 16 halaman  
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon bin Syamsu Rizal) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon binti Khairuddin Lubis) dihadapan sidang Majelis Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara in persone, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidak hadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran agar Pemohon bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, maka anjuran damai yang lebih maksimal sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon telah melengkapinya dengan penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, maka tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya terhadap permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini tentang perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk mendukung permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 16 halaman  
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, dan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah No.184/19/IV/2010, tanggal 5 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, telah dimaterai cukup dan di stempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dan telah ditandatangani Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut belum mendukung kebenaran permohonan Pemohon, maka dipersidangan Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. *Syahrija Binti Burhanuddin*, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ampera, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Setelah saksi mengangkat sumpah menurut agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku anak kandung saksi, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 6 tahun yang lalu;
- Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan dan belum pernah pindah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, tetapi sejak 1 tahun menikah, Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebabnya Termohon tidak jujur dalam keuangan, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 5 dari 16 halaman  
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Maret tahun 2016, dan yang pergi Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan Pemohon tetap tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak ada mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Termohon, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. *Khairunnisa Binti Syamsu Rijal*, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Sospol, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Ampera, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Setelah saksi mengangkat supah menurut agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku abang kandung saksi, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kontrakan dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak 1 tahun pernikahan, Pemohon dan Termohon sering ribut dan cekcok sebabnya Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setahu saksi telah pisah rumah sejak Maret tahun 2016 lalu, dan yang pergi Termohon, dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak pernah mendamaikan atau musyawarah tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 16 halaman  
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon tetapi karena Termohon setelahnya tinggi maka nasehat saksi tidak di dengarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan membenarkannya, serta Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti saksi lain lagi, sedangkan Termohon tidak dapat didengar komentar atau bantahannya atas keterangan saksi Pemohon tersebut karena tidak hadir;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan konklusi secara lisan pada tanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya tetap pada permohonan, serta mohon untuk dikabulkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggal yang ditunjuk sesuai surat permohonan Pemohon untuk menghadap di persidangan, yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, dan dalam batas yang dibenarkan oleh peraturan akan tetapi Termohon tidak hadir, dengan demikian pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, oleh karenanya pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, dengan cara memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar memaafkan Termohon dan mengurungkan niatnya untk menceraikan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah berdasar

Halaman 7 dari 16 halaman  
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon ( *Verstek* );

Menimbang, bahwa untuk menghindari pemeriksaan perkara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, serta menimbulkan in efisiensi dalam beracara sesuai pasal 58 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomo 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat ( 1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P berupa asli Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan dibuat untuk tujuan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana disebutkandalam pasal 285 Rbg: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.* jo. Pasal 1869 KUH Perdata, dengan demikian bukti a quo, merupakan Akta autentik, dan Majelis dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 16 halaman  
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis P, sebagai bukti autentik, maka antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terkait hubungan hukum dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini ( *Persona Standi in judicio* ) :-

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya persidangan ternyata sesuai serta telah ditanda tangani oleh Ketua Majelis, maka secara formil dan materil sebagai alat bukti telah terpenuhi, dengan demikian telah dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, dinilai belum dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, oleh karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain adalah keterangan dua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan. Dari keterangan dua orang saksi tersebut Majelis dapat mempertimbangkannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Pemohon dan Termohon setidaknya dengan Pemohon, juga kedua saksi aquo. bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi baik oleh perundang-undangan atau ketentuan lain, dengan demikian secara formil kedua orang saksi dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama *Syahrija Binti Burhanuddin*, selaku ibu kandung Pemohon, dan saksi Pemohon kedua bernama *Khairunnisa Biti Syamsu Rijal* selaku adik kandung Pemohon, keduanya dipersidangan telah memberikan keterangan dan kesaksian sepanjang yang dilihat, didengar dan atau diketahui, dan ternyata keterangan kedua orang saksi aquo dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret tahun 2016 lalu, dan para saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan kedua saksi Pemohon ikut dalam

Halaman 9 dari 16 halaman  
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi keduanya memilih bercerai, juga saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan yang pergi Pemohon ke rumah orang tua Pemohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami dan tidak pernah kembali dalam rumah tangga, pengetahuan saksi-saksi tersebut diperoleh secara langsung karena saksi-saksi merupakan orang dekat Pemohon dan Termohon setidaknya dengan Pemohon, saksi-saksi mengetahui juga dari pengakuan Pemohon dan Termohon kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga patut mengetahuinya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dijadikan bukti yang mendukung permohonan Pemohon dalam perkara ini, dan keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;-

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan kemudian dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah secara sah menurut agama Islam, dan secara administrasi tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli serdang;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada 4 Oktober 2009, dan mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Tahun 2013 lalu;

Halaman 10 dari 16 halaman  
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab pertengkaran karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, Termohon seringberhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Maret 2016 lalu sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan yang pergi adalah Termohon ke rumah orang tua Termohon karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Termohon masih berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama, dengan demikian perkara ini adalah tentang perceraian sesuai pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan" untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri"; jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan " antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami-isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat";

Halaman 11 dari 16 halaman  
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon...."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon".

{Putusan MARI Nomor: 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1984}

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً..

Sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang rukun dan damai dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan diatas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai hanya akan menimbulkan beban materi, sedangkan psychis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi yang santun, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Halaman 12 dari 16 halaman  
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas maka Majelis mengambil alih dengan mempedomani kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح  
فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع  
المفسدة غالب

Artinya :“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat apa bila berhadapan antara mafsadat dan mashlahat, menolak mafsadat lebih didahulukan biasanya”

Bahwa hal yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah upaya menghindarkan mafsadat dan kerusakan yang lebih fatal lebih utama daripada mengharapkan sedikit kemaslahatan dengan mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga, sehingga memaksakan rumah tangga yang demikian dengan mempersatukan Pemohon dengan Termohon kembali semakin membawa bencana dalam kehidupan kedua belah pihak, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dikategorikan dengan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat tidaklah pada tempatnya untuk menilai siapa yang lebih dahulu memulai pertengkaran dan apa penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi faktanya menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon tidak saja menimbulkan pertengkaran yang terus menerus, tetapi

Halaman 13 dari 16 halaman  
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga antara Pemohon dan Termohon pada puncak pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak September 2015 lalu sampai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti secara sah, maka Majelis Hakim telah beralasan hukum dengan menunjuk kepada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talaknya dengan mengucapkan talak satu raj’i atas diri Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90-A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;-

MENGINGAT

Halaman 14 dari 16 halaman  
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Bin Syamsu Rijal) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Binti Khairuddin Lubis) didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas 1B untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Xxxx Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 H, oleh kami Dra. Hj. SAMLAH selaku Ketua Majelis, Drs.H.AHMAD RAINI, SH dan Drs. IRPAN NAWI HASIBUAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu NUR AZIZAH, SH. sebagai Panitera Pengganti. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 halaman  
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



DRS.H.AHMAD RAINI, SH

Dra.Hj. SAMLAH

Hakim Anggota,

Drs.IRPAN NAWI HASIBUAN, SH.

Panitera Pengganti,

NUR AZIZAH, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses-----Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon----Rp. 275.000;
  4. Biaya Redaksi-----Rp. 5.000;
  5. Biaya Materai -----Rp. 6.000,-
- J u m l a h -----Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman  
Put.Regno. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.